



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
INSPEKTORAT

Jalan S.Sukowati No. 46 Curup Kode Pos 39100
Telpon/Fax (0732) 21428 email : inspektorat.curup@gmail.com

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 47 /INSP/2020

TENTANG
PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sesuai Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 321.V Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2019, dipandang perlu membentuk Agen Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong tentang Penunjukan Agen Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
13. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang tata Naskah dinas Dilingkungan Pemerintah kabupaten Rejang Lebong;
13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 – 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Agen Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dengan Susunan Kenaggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dimaksud pada dictum "PERTAMA" mempunyai tugas :

1. Menyusun Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam Road Map atau Agenda Perubahan;
2. Menginternalisasikan nilai-nilai yang telah dirumuskan dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung pada seluruh pegawai agar menjadi budaya di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen perubahan secara berkala;
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kabupaten Rejang Lebong.

KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum "PERTAMA" memiliki peran :

1. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai pada masing-masing Inspektur Pembantu tentang pentingnya perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi kendala pada proses berjalannya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;

5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dengan para pengambil keputusan;
6. Sebagai teladan (role model) yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpartisipasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

Pada Tanggal : 15 Agustus 2020

INSPEKTUR *h*

Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM

NIP. 19690307 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 47/INSP/2020
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2020

DAFTAR NAMA AGEN PERUBAHAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM	Inspektur
2.	ISTIANTI IDA LAKSANA, S.Si, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah III
3.	SANDI KOSWARA, ST, MM	Kasubbag Perencanaan
4.	Dra. SRI SUGESTI W	Auditor

INSPEKTUR *h*

Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM

NIP. 19690307 199303 1 005